



PUTUSAN

NOMOR : 178 /G / 2019/ PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

MARIATI WARUWU, SE. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

1. SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H.
2. HASAN BASRI, S.H.
3. M. IQBAL TARIGAN, S.H., M.H.
4. MURSYDA, S.H.

Masing – masing Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat pada **SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H & PARTNERS** berkantor di Jalan ISMALIYAH No.15 F, Medan Area, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **9 Maret 2019** selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

BUPATI LABUHANBATU UTARA; berkedudukan di Jalan Sudirman No 27 Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Kepada;

1. ZAHIDA HAFANI, S.H.;
2. RONI EKO WISUDA RAMBE, S.H.;
3. MUSLIM RITONG, S.H.;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Hal 1 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 178/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2019, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :178 PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 28 Mei 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari S E L A S A , tanggal 18 Juni 2019;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.178/PEN-HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 18 Juni 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat di Persidangan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Mei 2019 dengan Register Perkara No. 178/G/2019PTUN-MDN, yang isinya adalah sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No. 800/662/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n **MARIATI WARUWU, SE** NIP: 196410171986022003, ditetapkan tanggal 28 Desember 2018;

Hal 2 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa ialah pada tanggal 25 Februari 2019 dengan cara, Tergugat melalui Kepala BKD Kabupaten Labuhanbatu Utara, di ruang rapat Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa selain mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk penyelesaian administrasi pemerintahan (yang mana objek sengketa merupakan bagian dari administrasi pemerintahan) juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi".
3. Bahwa merujuk aturan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka setelah ada balasan maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas

Hal 3 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi dan atau tidak ada balasan selama tenggang waktu untuk dilakukan balasan oleh pejabat yang berwenang untuk membalas upaya administrasi terpenuhi maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) juga telah terhitung dimulai;

4. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan wajib (condition sine qua non), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Labuhanbatu Utara tertanggal 28 Januari 2018 dan disampaikan serta diterima pada tanggal 4 Maret 2019;

7. Bahwa pengajuan keberatan di atas masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diketahui sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (vide poin (1));
8. Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah
10. Bahwa aturan di atas memerintahkan pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dimana didalam pasal

Hal 5 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



demisi pasal atau penjelasan pasal demisi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat atasan pejabat yang berwenang menghukum;

11. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat **"atasan pejabat yang berwenang menghukum"** di dalam **Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara** maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
 - b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
 - c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
 - d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;
13. Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan **Presiden**;
14. Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasan pejabat yang berwenang menghukum ialah **Presiden**;
15. Bahwa keberatan terhadap atasan pejabat yang berwenang ialah **Presiden**, dimana Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Presiden sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129

Hal 6 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan;

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dimana sesuai dengan poin 13 surat keberatan diajukan tanggal 7 Maret 2019 (Pos tanggal 23 Maret 2019 dan kemudian telah diterima rekan kerja pegawai pada kantor **Presiden Republik Indonesia** pada tanggal 25 Maret 2019, maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (vide Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atau tanggal 15 april 2019;

17. Bahwa uraian menyangkut keberatan-keberatan di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

18. Bahwa meskipun belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN, Penggugat juga telah mengajukan surat banding administrasi yang ditujukan kepada kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana surat keberatan tanggal 7 Maret 2019 dan dikirim melalui Jasa POS tertanggal 23 Maret 2019 dan telah sampai/diterima pada tanggal 27 Maret 2019, namun terhadap

Hal 7 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut tidak ada tanggapan maupun balasan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;

19. Bahwa menurut Penggugat seandainya pun Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memberi tanggapan terhadap keberatan aquo, dapat dipastikan tanggapan tersebut bersipat pada umumnya tanggapan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dimana tanggapan tersebut mengacu kepada Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 yakni;

b. memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian dan atau gubernur selaku wakil pemerintah; dan atau dengan kata lain Keputusan yang didasarkan pidana bukan merupakan kewenangan. (BAPEK)

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 PP No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yaitu:

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif

21. Bahwa terkait tidak ada balasan terkait surat keberatan yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut pada saat gugatan diajukan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 PP No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka tenggang waktu pejabat dan/atau badan sudah

Hal 8 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;

22. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan;

23. Bahwa merujuk uraian di atas maka Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi masih terpenuhi (vide poin 2 dan poin 3);

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

- a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- 2. Bahwa selain Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai uraian di atas peradilan Tata Usaha Negara Menjadi berwenang dikarenakan telah dipenuhi upaya administrasi;
- 3. Bahwa kewajiban dilakukannya upaya administrasi dikarenakan Objek Sengketa merupakan bagian dari proses administrasi pemerintahan yang tidak diterima Penggugat sehingga menjadikannya harus diselesaikan dalam upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan;
- 4. Bahwa penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan terhadap Objek Sengketa maka upaya administrasi dilakukan sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Bahwa terhadap Objek Sengketa penggugat telah mengajukan upaya administrasi dengan mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana pasal demi pasal termasuk penjelasan pasal demi pasal tidak memuat langkah berikutnya setelah upaya administrasi dilakukan, tidak ada dijelaskan dalam Pasal yang terkandung didalam undang-undang tersebut atau Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Bahwa dengan tidak diaturnya langkah selanjutnya setelah upaya administrasi dilakukan didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

Hal 10 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Aparatur Sipil Negara maka yang harus dirujuk untuk penentuan langkah selanjutnya setelah upaya administrasi ialah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang merupakan pengaturan umum terhadap sengketa administrasi pemerintahan;

7. Bahwa langkah selanjutnya sesudah upaya administrasi dilakukan terutama Banding Administrasi maka sesuai Pasal 76 ayat (3)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintah, berbunyi:

“ Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian

Banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat mengajukan

gugatan ke Pengadilan”;

Dimana istilah Pengadilan yang dimaksud Pasal di atas merupakan

Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujuk

pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintah, berbunyi: “Pengadilan adalah Pengadilan

Tata Usaha Negara”.

8. Bahwa uraian poin 7 di atas dipertegas dengan Pasal 2 ayat (1)

PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,

berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah

menempuh upaya administratif”;

Dimana istilah Pengadilan yang dimaksud Pasal di atas merupakan

Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujuk

pada Pasal 1 angka 8 PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: “Pengadilan adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan telah dilakukannya upaya administrasi oleh Penggugat maka keputusan a quo atau Objek Sengketa (vide poin 7 dan poin 8) sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;
10. Bahwa (penegasan) oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomormor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".
2. Bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No. 800/662/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n MARIATI WARUWU, SE, NIP:

Hal 12 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196410171986022003, ditetapkan tanggal 28 Desember 2018, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni;

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan selaku Pembina TK-I (IV/b) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara

3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai staf Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat dengan cara telah menerbitkan objek sengketa, yakni Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No. 800/662/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Mariati Waruwu, NIP: 196410171986022003, ditetapkan tanggal 28 Desember 2018;
2. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dalam hal ini telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai diterbitkannya objek sengketa selama 30 (tiga puluh) tahun yang diawali dari:
 - Sebagai Calon PNS pada Kantor Camat Mandrehe Kab. Dati II Nias, sebagaimana Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Hal 13 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Sumatera Utara Nomor 813.2/587.P/86, tanggal 12 Juni 1986 dengan Golongan Ruang: II/a;

- kemudian diangkat menjadi PNS sebagaimana Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.12/1090.P/88 tanggal 30 Januari 1988 pada Pangkat: Pengatur Muda Golongan: II/a;
- kemudian Sebagaimana Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 823.2/833.P/90 tanggal 29 Maret 1990 diangkat dalam Pangkat Golongan Gaji: Pengatur Muda TK I (II/b);
- Bahwa Sebagaimana Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01-02/00557/KEP/IV/1994 tanggal 5 Maret 1994, dengan Pangkat: Pengatur / Gol. Ruang II/C;
- Bahwa sebagaimana Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01-02/00001/KEP/IV/1996 tanggal 11 April 1996, dengan Pangkat: Pengatur Tingkat I/ Gol. Ruang II/D;
- Bahwa sebagaimana Petikan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 812.223.3-1382 tanggal 24-3-1999, Pangkat golongan ruang gaji Penata Muda (III/a);
- Bahwa sebagaimana Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor: 812.223.3-1998 tanggal 8-8-2001 Pangkat Golongan ruang Gaji: Penata Muda Tk. I (III/b);
- Bahwa sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Nias Nomor: 823.3/875/K/2003 tanggal 22-8-2003 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan ruang Penata III/c;
- Bahwa Kemudian Penggugat sesuai Petikan Keputusan Bupati Nias Nomor: 823.3/05.BKD/K/2007 Tentang Kenaikan Pangkat

Hal 14 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Maret 2007 dengan Pangkat/Golongan ruang Penata Tk. I (III/d);

- Bahwa kemudian Penggugat mendapat kenaikan pangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/4670/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan Pangkat Pembina (IV/a);
- Bahwa kemudian Penggugat mendapat kenaikan pangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/2860/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dengan Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b);
- Bahwa kemudian pada tahun 2013 Penggugat mendapat Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun sebagaimana Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:75/TK/Tahun 2013 ditetapkan tanggal 14 Nopember 2013;

3. Bahwa Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum didalam konsideran "Menimbang" huruf a objek sengketa;
4. Bahwa putusan pengadilan yang dimaksud didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 23 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
5. Bahwa Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat

Hal 15 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Medan No. 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 23 Maret 2017, amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIATI WARUWU, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa MARIATI WARUWU, SE oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARIATI WARUWU, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIATI WARUWU, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyetorkan uang yang telah disetorkan ke kas umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 1.788.845.606 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam rupiah) tersebut kepada kas negara; Dst.....

Hal 16 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tersebut Pengugat tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 7 (tujuh) hari sejak diputuskan atau dihitung hari Rabu tanggal 30 Maret 2017;
9. Bahwa setelah menjalani proses pidana sebagaimana putusan perkara pidana No. 119/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tertanggal 23 Maret 2017 kemudian Penggugat kembali bekerja sebagaimana biasanya;
10. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman sebagaimana putusan pengadilan yang diuraikan didalam poin 4 dan 5 di atas tepatnya dibulan Maret 2017 Penggugat pun Aktif kembali sebagai PNS dan bekerja sebagai staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara;
11. Bahwa pada Tahun 2018 dengan adanya objek gugatan yakni Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No. 800/662/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n MARIATI WARUWU S.E, NIP: 196410171986022003, ditetapkan tanggal 28 Desember 2018, Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS oleh Tergugat;
12. Bahwa terkait objek sengketa dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan keberatan yaitu:
 - a. Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu Utara tertanggal 28 Januari 2018 dan disampaikan/diterima tanggal 28 Februari 2019;
 - b. Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 7 Maret 2019 dan diterima tanggal 25 Maret 2019;

Hal 17 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keberatan yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 7 Maret 2019 dan dikirim melalui Jasa POS tertanggal 23 Maret 2019 dan telah sampai/diterima pada tanggal 27 Maret 2019;
- d. Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal tanggal 7 Maret 2019 (Pos tanggal 23 Maret 2019 dan kemudian telah diterima pada kantor Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2019;

- 13.** Bahwa terkait keberatan sebagaimana poin 10 huruf (a) yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat namun Tergugat hanya menyampaikan sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Labuhanbatu Utara Nomor: 800/395/BKD/2019 tertanggal 28 Februari 2019, yang pada intinya surat tersebut Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar keberatan Penggugat atas objek sengketa diajukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 14.** Bahwa selanjutnya objek sengketa yang merupakan bagian dari Ketetapan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 15.** Bahwa pada hakikatnya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa yakni kepada: Bupati Labuhanbatu Utara dan mendapat balasan supaya Penggugat mengajukan keberatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, keberatan terhadap Gubernur: tidak ada balasan dan keberatan kepada atasan dari pejabat yang menghukum yaitu Presiden dan tidak ada balasan dan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) juga tidak ada balasan;

Hal 18 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terhadap Tergugat sebagaimana dalam Poin 10 (a), keberatan yang diajukan kepada Tergugat telah bersesuaian dengan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 21 hari menentukan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

17. Bahwa kemudian selain telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan keberatan terhadap atasan Tergugat yang pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka sudah seharusnya keberatan diajukan kepada **Presiden** dan **BAPEK** saja (vide poin 10) yang mana sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak menerima balasan baik dari atasan Tergugat;

18. Bahwa dengan tidak dibalasnya surat keberatan oleh Presiden sampai pada gugatan ini diajukan maka **sudah cukup** (memenuhi syarat) dengan mengenyampingkan banding administrasi yang dilakukan untuk dikabulkan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:



- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

19. Bahwa dengan tidak ditanggapi dan atau tidak disikapinya oleh Presiden, Bapek, Gubernur Sumatera Utara maupun (vide poin 10) maka **jelas telah melanggar ketentuan** Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

20. Bahwa terkait **keberatan yang diajukan vide poin 10**, pengajuan keberatan terhadap objek sengketa dilakukan merujuk pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum

Hal 20 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

21. Bahwa terhadap Upaya administratif dan badan pertimbangan ASN secara tegas diatur dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun sampai gugatan ini didaftarkan aturan terkait tentang Upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum diterbitkan;

22. Bahwa terkait dengan peraturan pelaksana tentang upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, sehingga aturan-aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian seperti Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS masih relevan dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan permasalahan dalam putusan ini;

Hal 21 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dilakukan upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;

24. Bahwa merujuk uraian diatas, upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan kepada **sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana karena tidak terdapat pengaturannya didalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS**, dan untuk PNS atau ASN karena dijatuhi putusan pidana pemberhentiannya berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017**, tidak diatur mengenai upaya adminstrasi, sehingga memberikan ruang apabila keberatan dengan **keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (i.c Objek Sengketa)**, oleh karena itu, **alasan putusan pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara**;

25. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dinilai upaya administratif atas objek sengketa **tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif**, dengan demikian **Pengadilan Tata Usaha Negara Medan** telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

26. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (tercantum dalam konsideran menimbang huruf b Objek Sengketa), berbunyi:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

Hal 22 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

27. Bahwa pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat selanjutnya atau teknisnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”

28. Bahwa Peraturan yang dimaksud oleh aturan di atas diatur yakni Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b, berbunyi:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;

29. Bahwa selanjutnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:
“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.



30. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo terhitung mulai tanggal 31 Maret 2017 dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;
31. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang **ditetapkan tanggal 28 Desember 2018**, sehingga objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS **Pasal 252** yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (dan atau korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
32. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal **tanggal 28 Desember 2018**, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada 30 Maret 2017 atau sekitar bulan Maret 2017 (vide poin 4, Poin 5 dan poin 6), maka objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu **Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**;
33. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat **menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidana a quo telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir Maret 2017 dan bukan ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 (lebih kurang satu tahun sembilan bulan)** sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;



- 34.** Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, objek aquo juga bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana objek aquo seharusnya terhitung sejak ditetapkan bukan berlaku surut;
- 35.** Bahwa oleh karena objek aquo tidak ditetapkan sebagaimana mestinya dan atau berlaku (ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan pemberhentian tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal 31 Maret 2017) sehingga objek aquo bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) yaitu:
Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat
- 36.** Bahwa selain itu objek sengketa seharusnya merujuk kepada Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan seharusnya pemberhentian atas diri Penggugat diketahui melalui Konsideran Objek Sengketa yang sama sekali tidak menyebutkan adanya prosedur pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 37.** Bahwa selain tidak memiliki konsideran sebagaimana dalam objek sengketa Penggugat juga tidak pernah mengetahui proses dan prosedur pemberhentian atas diri Penggugat;
- 38.** Bahwa jika benar dan layak Penggugat dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat melalui Objek Sengketa maka sudah seharusnya

Hal 25 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Penggugat memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai dengan **Pasal 266 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** yang mana hak-hak kepegawaian tersebut meliputi **jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian** sesuai dengan **Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** jo **Penjelasan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** maka hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

39. Bahwa Penggugat sesuai uraian poin di atas, tidak pernah mendapat kejelasan terkait **Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** dengan demikian maka ada dugaan Tergugat juga melanggar ketentuan tersebut;

40. Bahwa dengan terlanggarnya **Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** di atas **maka** Objek Sengketa secara yuridis dapat dikatakan melanggar ketentuan **Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**, berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

41. Bahwa oleh karena terlanggarnya **Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**



maka **Objek Sengketa tidak** berdasar dan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

42. Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;

43. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

a. **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) **dimana dengan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Obyek Sengketa a quo;**

b. **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) dimana karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya atau patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan dan akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan Obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

44. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

45. Bahwa oleh karena (KTUN) objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

46. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah “Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang

Hal 28 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus diiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal;

47. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No. 800/662/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n **MARIATI WARUWU, SE.** NIP: 196410171986022003, ditetapkan tanggal 28 Desember 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No. 800/662/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n **MARIATI WARUWU, SE.** NIP: 196410171986022003, ditetapkan tanggal 28 Desember 2018;

Hal 29 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan hak-hak Penggugat dalam keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 2 Juli 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dalam perkara Nomor : 178/G/2019/PTUN-MDN telah mengeluarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 800/662/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama : Mariati Waruwu NIP : 196410171986022003 pada tanggal 28 Desember 2018 yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo;
2. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat setelah adanya beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor : 247.20/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Hal PNS yang Dipenjara karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi An. Nurliyana dkk 11 (sebelas) orang.
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan

Hal 30 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September

2018.

d. Surat KPK RI Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret

2018 Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditujukan kepada Deputi Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

e. Surat BKN Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018

Perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN yang isinya pada poin 2 agar

segera memproses dan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang terbukti melakukan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan dan menyampaikan laporan beserta

Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada

Badan Kepegawaian Negara.

3. Bahwa berdasarkan Surat Undangan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor :

005/1317/BKD/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah dilakukan rapat

koordinasi persiapan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

tersangkut permasalahan hukum.

4. Bahwa kemudian berdasarkan kondisi objektif yang berkembang,

Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah

menyerahkan Repliknya tertanggal 9 Juli 2019 dan , atas Replik

Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal 6 Agustus

2019, dan untuk mempersingkat waktu baik Replik maupun Duplik tersebut

tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap

sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi

Hal 31 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P-1 s/d P-32 yakni;

1. Fotocopy **Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No. 800/662/BKD/2018** Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n **MARIATI WARUWU, SE** NIP: 196410171986022003, ditetapkan tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P – 1)**;
2. Fotocopy Surat Nomor : 005/361/BKD/2019 tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-2)**;
3. Fotocopy KTP NIK : 1223015710640001 atas nama **MARIATI WARUWU**, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P – 3)**;
4. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-4)**;
5. Fotocopy Hasil Rumusan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-5)**;
6. Fotocopy Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Labuhanbatu Selatan tertanggal 28 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-6)**;

Hal 32 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabuapten Labuhanbatu Utara tertanggal 28 Februari 2019, terkait Jawaban atas keberatan dan banding, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-7)**;
8. Fotocopy Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 7 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-8)**;
9. Fotocopy Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 7 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-9)**;
10. Fotocopy Pengiriman PT. POS Indonesia No.Barcode 15250942156 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-10)**;
11. Fotocopy Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 7 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-11)**;
12. Fotocopy Pengiriman PT. POS Indonesia No.Barcode 15250942130 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-12)**;
13. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 813.2/587.P/86, ditetapkan tanggal 12 Juni 1986, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-13)**;
14. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.12/1090.P/88 ditetapkan tanggal 30 Januari 1988, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-14)**;
15. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 823.2/833.P/90 ditetapkan tanggal 29 Maret 1990, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-15)**;

Hal 33 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor : 01-02/00557/KEP/IV/1994 ditetapkan tanggal 5 Maret
1994, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-16)**;
17. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor 01-02/00001/KEP/IV/1996 ditetapkan tanggal
11 April 1996, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-17)**;
18. Fotocopy Petikan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 812.223.3-
1382 ditetapkan tanggal 24-3-1999, selanjutnya diberi tanda
(Bukti P-18);
19. Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah
Nomor: 812.223.3-1998 tanggal ditetapkan tanggal 8-8-2001,
selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-19)**;
20. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Nomor: 823.3/875/K/2003
ditetapkan tanggal 22-8-2003, selanjutnya diberi tanda **(Bukti
P-20)**;
21. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Nomor: 823.3/05.BKD/K/2007
ditetapkan tanggal 30 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda
(Bukti P-21);
22. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/
4670/2012 ditetapkan tanggal 11 Desember 2012, selanjutnya
diberi tanda **(Bukti P-22)**;
23. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/
2860/2016 ditetapkan tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya
diberi tanda **(Bukti P-23)**;
24. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/
TK/Tahun 2013 ditetapkan tanggal 14 Nopember 2013,
selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-24)**;

Hal 34 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia ditetapkan tanggal 14 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-25);**

26. Fotocopy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800/4329/SJ, perihal Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural, tertanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-26);**

27. Fotocopy Putusan Nomor: 66/G/2017/PTUN-PLG antara HERIYANTO, SE sebagai Penggugat **M e l a w a n** BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN sebagai Tergugat tertanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-27);**

28. Fotocopy Putusan Nomor: 9/G/2018/PTUN-BNA antara IHSAN A. MAJID sebagai Penggugat **M e l a w a n** BUPATI ACEH BARAT DAYA sebagai Tergugat, tertanggal 06 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-28);**

29. Fotocopy Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA antara Drs. Tio Achriyat, bertindak sebagai Penggugat Melawan Bupati Aceh Selatan, sebagai Tergugat, tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P -29) ;**

30. Fotocopy Putusan Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA antara Drs. M. Hanafiah AK, S.H bertindak sebagai Penggugat Melawan Bupati Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat, tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P -30);**

31. Fotocopy Artikel berjudul **“AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DAN ALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA”**, Oleh : I GEDE EKA PUTRA, S.H, MH (Hakim PTUN Palembang) <http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan>, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P -31);**

Hal 35 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Kutipan Buku dengan Judul Paradigma Kebijakan Hukum Pasca

Reformasi: Dalam Rangka Ulang ke-80 Prof. Solly Lubis, Editor:

Sophia Hadyanto, S.H (hal. 326 s.d 329), selanjutnya diberi tanda **(Bukti P -32)**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda T-1 s/d T- 6 yakni:

1. Fotocopy Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 800/662/BKD/2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-1)**;
2. Fotocopy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-2)**;
3. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-3)**;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN. MDN, tanggal 23 Maret 2017 atas nama Mariati Waruwu, SE, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-4)**;
5. Fotocopy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-5)**;
6. Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu Utara, Nomor: 247.20/KR/BKN/IX/2018, tanggal 20 September 2018 selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-6)**;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat padatanggal A Agustus 2019 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis diper sidangan;

Hal 36 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 800/622/BKD/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. MARIATI WARUWU, SE., NIP. 196410171986022003;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan telah menyampaikan repliknya pada persidangan tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat ;

Hal 37 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat secara lisan menyampaikan Duplik sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat berketetapan pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa a-quo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 1 angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 800/622/BKD/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Hal 38 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan a.n. MARIATI WARUWU, SE., NIP. 196410171986022003. (vide
Bukti P-1 idem T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut (vide bukti
P-1 idem T-1), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud
ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati Labuhanbatu
Utara dalam kedudukannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Surat
Keputusan Serdang Bedagai, bersifat konkret karena secara tegas
menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian karena melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada
Hubungannya dengan Jabatan, Bersifat Individual karena ditujukan kepada
Mariati Waruwu dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi
dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan yang digugat oleh
Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 55

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh
sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih

Hal 39 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur:

Pasal 5 ayat (1)

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa pada tanggal Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif secara tertulis yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2019. (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif dan atas upaya administrasi tersebut, Gubernur Sumatera Utara tidak menjawabnya maka Majelis Berpendapat bahwa kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu mengajukan upaya administrasi telah diselesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif telah selesai dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 27 Mei 2019 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa A-quo, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atas pokok perkara;

Hal 40 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawab-jinawab yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti surat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap: PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka oleh karena Penggugat dalam kedudukan jabatan sebagai staf dan tidak menduduki jabatan JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, maka Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1=T-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Hal 41 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. ...
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. ...
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat didasarkan pada kedudukannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan amanah dan kewenangan jabatan yang diterimanya secara melanggar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Hal 42 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, sehingga substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan prosedur penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193 PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan kaidah yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa bertujuan untuk menegakkan substansi (isi) norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib prosedur dipastikan tidak dapat merubah akibat hukum dari tujuan akhir disusunnya prosedur maka permasalahan prosedur yang berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2017, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 43 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, serta setelah mempertimbangkan bukti T- 4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN. MDN, tanggal 23 Maret 2017 atas nama Mariati Waruwu, SE, surat keputusan pemberhentian Penggugat diterbitkan pada akhir bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa salah satu dasar terbitnya obyek sengketa adalah Surat KPK RI Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;

Menimbang, bahwa alasan lain untuk menerbitkan objek sengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Hal 44 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (vide bukti: T-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel);

Menimbang, bahwa Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dalam bukunya Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (juridische control) terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, sehingga selayaknya putusan peradilan tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara sesuai

Hal 45 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fungsi putusan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain bersifat korektif, putusan peradilan tata usaha negara selayaknya juga memiliki fungsi reparatoir atau fungsi pemulihan yang berarti sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan fungsi korektif dan fungsi reparatoir terhadap tindakan pemerintah tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dalam upaya menegakkan keadilan substantif dan putusannya selayaknya ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang harus dimaknai tidak hanya menyelesaikan sengketanya, melainkan juga menghindari timbulnya permasalahan hukum baik yang berpotensi merugikan Penggugat maupun yang berpotensi merugikan Tergugat maupun kerugian negara di masa mendatang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat selayaknya dibebankan kewajiban untuk memperbaiki objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh

Hal 46 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa di dasarkan pada suatu kebijakan yang bersifat nasional maka tenggang waktu berlakunya surat keputusan pemberhentian terhitung sejak diterbitkannya obyek sengketa sebagai telah diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki Surat Keputusan Objek Sengketa a quo khususnya pada diktum kesatu tentang terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan objek sengketa a quo,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 47 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 800/662/BKD/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. MARIATI WARUWU, SE., NIP. 196410171986022003, khususnya pada Diktum kesatu Terhitung Mulai Tanggal disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya Surat Keputusan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara sejumlah Rp. 337.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.**, dan **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

Hal 48 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEN HASMEN SIMATUPANG, SH.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Kuasa Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

Meterai + dto

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H., ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,

dto

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

dto

BEN HASMEN SIMATUPANG, SH.,M.H

Hal 49 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 121.000,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya PNPB.....	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 337.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

PANITERA

NIP.